

PEMAKSAAN PERNIKAHAN KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN PELAKU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Rizka

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta /
rizka@ums.ac.id**

Achmad Dzaki Prasetyo

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta /
c100200366@student.ums.ac.id**

Info Artikel

Keywords :
(Coercion, Rape, Marriage)

Abstract

Rape is a despicable act that injures a woman's honor and dignity. Not only women, even children often become victims of these barbaric acts. Not a few of these legal problems are considered resolved by marrying the victim to the perpetrator. This research aims to focus on examining and analyzing the legal arrangements in force in Indonesia regarding the forced marriage of victims and legal protection efforts as well as the impact on the victim if they marry the perpetrator of the rape. The research method used is normative juridical by processing primary, secondary and tertiary data which are all related to the topic raised. The results of the discussion from this research are that based on article 10 paragraphs (1) and (2) of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, forcing the marriage of the victim to the perpetrator constitutes forced rape and can be punishable by 9 (nine) years in prison and/ or a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah).

Abstrak

Kata kunci:
*(Pemaksaan, Pemerkosaan,
Perkawinan)*

Pemerkosaan adalah tindakan hina yang menciderai harkat dan martabat seorang perempuan. Tak hanya perempuan, bahkan anak pun acap kali menjadi korban perbuatan biadab tersebut. Tidak sedikit permasalahan hukum tersebut dianggap selesai dengan menikahkan korban dengan pelaku. Penelitian ini mempunyai tujuan yang berfokus untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pemaksaan pernikahan korban dan upaya perlindungan hukum serta dampak yang terjadi kepada korban jika dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengolah data primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya berkaitan dengan topik yang diangkat. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan pernikahan korban dengan pelaku merupakan pemaksaan pemerkosaan dan dapat diancam pidana 9 (Sembilan) tahun penjara dan/atau denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Masuk : 10 Januari 2024
Diterima : 29 April 2024
Terbit : 30 April 2024

DOI : 10.36596/jbh.v8i1.1303

Corresponding Author:
C100200366@student.ums.ac.id

1. PENDAHULUAN

Adanya kemajuan dan perkembangan sekarang ini sering sekali terjadi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dan biasanya dilakukan kepada wanita yang menjadi korban.¹ Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu jenis kekerasan kepada wanita yang menunjukkan suatu kerentanan kedudukan perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Tindak pidana ini telah lama terjadi, dan akan selalu berkembang seiring dengan peradaban dan berjalannya waktu. Pemerkosaan adalah kegiatan kriminal yang terjadi pada saat seseorang memaksa pihak lainnya untuk melakukan hubungan seksual dengan secara paksa memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita hingga wanita tersebut mengalami nyeri pada sekitar daerah kelaminnya bahkan bisa sampai mengalami pendarahan.

Pemerkosaan terjadi di seluruh penjuru dunia.² Pemerkosaan merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar dan terjadi di wilayah pedesaan yang menghormati adat dan tradisi.³ Adapun tindak pidana perkosaan dilakukan baik tua maupun muda dan terjadi di keluarga maupun melibatkan orang tidak dikenal. Maka penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus seperti kejahatan seksual seperti pemerkosaan hampir sepenuhnya bergantung pada upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum.⁴

Tindak pidana pemerkosaan pada dasarnya sudah banyak undang-undang yang mengatur kejahatan ini. Beberapa pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan yakni Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289 KUHP (lama) lalu

¹ Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2019): 135-149.

² Pudjiarto Ekotama and D Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.

³ Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Andi Djemma / Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 60-65.

⁴ Nanik Sutarni, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual," *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 121-133.

diperbarui dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru) pada Pasal 473, Pasal 599 huruf d. Pasal-pasal tersebut sudah menjelaskan dengan jelas mengenai ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan.

Di hukum pidana ada istilah yang disebut dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau dikenal sebagai *restorative justice* merupakan suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian yang diterima oleh korban dengan maksud bertanggung jawab kepada korban setelah kejadian tersebut telah terjadi.⁵ Pada tindak pidana pemerkosaan para pelaku berupaya melakukan *restorative justice* dengan memaksa menikahi korban dengan iming-iming bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat dan meminta korban untuk menarik laporan atas dirinya. Pemaksaan pernikahan bukan merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan masalah terhadap kasus pemerkosaan melainkan suatu tindak pidana kekerasan seksual

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindakan pemaksaan pernikahan terhadap korban pemerkosaan dengan pelaku.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji norma, konsep, dan doktrin hukum. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian, serta bahan hukum tersier yang diperoleh melalui internet dengan jumlah yang dibatasi supaya tidak menghilangkan tujuan utama dari penulisan ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁵ Moh Iqbal Syabani Korompot, Sholahuddin Al-Fatih, and David Pradhan, “The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Corruption Case: Is It Relevant?,” *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* 1, no. 3 (2021): 135–46.

Kekerasan seksual adalah suatu perlakuan yang dilakukan dengan maksud menghina, melecehkan, merendahkan, dan penyerang reproduksi seseorang karena adanya kesenjangan anatar gender yang mengakibatkan suatu penderitaan fisik maupun psikis. Kekerasan seksual dewasa ini sangat sering terjadi di Indonesia. Siapa saja bisa menjadi pelaku dan korban terlepas dari apakah dia laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak. Kekerasan seksual merupakan Tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, hukum, adat, maupun agama. Tidaklah ada satupun alasan bisa dibenarkan dari adanya kejahatan kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual mempunyai 4 (empat) jenis yaitu berupa:⁶

- a. Kekerasan seksual verbal,
- b. Kekerasan seksual fisik,
- c. Kekerasan seksual non-fisik,
- d. Kekerasan seksual melalui kecanggihan teknologi yang sudah berkembang (*daring*).

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya ditulis UU TPKS), pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan semua perbuatan yang berkaitan dengan reproduksi manusia yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-undang ini dan sepanjang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pemaksaan pernikahan dapat diartikan sebagai suatu perlakuan menyudutkan yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan pilihan untuk melakukan pernikahan dan pilihan lain dengan sifat mengancam agar orang yang diberi pilihan tidak dapat menolak selain mengikuti kemauan orang tersebut yaitu melakukan pernikahan. Pemaksaan pernikahan merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Masuknya pemaksaan pernikahan kedalam jenis tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan secara tegas bahwa hal tersebut sudah adanya hukum yang mengatur. Pemaksaan pernikahan merupakan suatu perlakuan menyudutkan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dengan memberikan pilihan kepada orang lain untuk

⁶ Kemdikbud, “Apa Itu Kekerasan Seksual,” 2023, [https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan.) Seksual

melakukan pernikahan dengan dirinya dan pilihan lain dengan sifat mengancam agar orang yang diberi pilihan tidak dapat menolak selain mengikuti kemauan orang tersebut yaitu melakukan pernikahan. Lebih jelasnya pemaksaan pernikahan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dari pasal tersebut menjelaskan mengenai seseorang yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepuasan dirinya dengan menikahi orang lain secara paksa maka dapat dipidana penjara 9 (sembilan) tahun paling lama dan/atau bisa juga dikenakan pidana denda hingga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada Pasal 10 ayat (2) dijelaskan secara tegas macam-macam pemaksaan pernikahan yang berbunyi:

“Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

Dari ayat (2) tersebut menjelaskan juga bahwa memaksa korban pemerkosaan menikah dengan pelaku pemerkosaan termasuk kedalam macam pemaksaan pernikahan. Pemaksaan pernikahan dilihat dari sudut pandang tradisi budaya memiliki beberapa jenis, antara lain:

a. Kawin Sambung

Kawin sambung merupakan jenis perkawinan/pernikahan yang dilakukan yang mana masih mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah, baik dari saudara dekat seperti sepupu maupun saudara jauh. Kawin sambung ini biasanya dilakukan dikarenakan agar ikatan hubungan keluarga tidak terputus dan mempertahankan status sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar. Kawin sambung ini sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kawin sambung ini juga memiliki beberapa jenis seperti kawin tungku, kawin lili, kawin turun ranjang.

b. Kawin Lari

Kawin lari merupakan jenis perkawinan/pernikahan yang biasanya dilakukan

oleh pihak laki-laki dengan membawa lari wanita yang ingin di nikahnya tanpa adanya restu dan persetujuan dari keluarga laki-laki maupun keluarga wanita. Kawin lari biasanya dilakukan dikarenakan tidak didapatkannya restu dari salah satu pihak keluarga. Kawin lari ini sudah sangat banyak terjadi di Indonesia. Di daerah Aceh pesisir kawin lari dikenal dengan sebutan *menik*. *Menik* terjadi karena keluarga wanita tidak menyetujui pernikahan dan menolak pinangan dari keluarga laki-laki.

Selain di Aceh, ada juga istilah kawin lari dari daerah Makassar yaitu *silariang*. *Silariang* terjadi karena tingginya *uang panai* yang harus disediakan oleh pihak laki-laki agar bisa meminang wanita yang ingin dinikahnya. *Uang panai* berbeda dengan mahar nikah dan jumlah yang ditetapkan tergantung tingkat pendidikan yang ditempuh pihak wanita.⁷ Maka dari itu karna tidak sanggupnya laki-laki untuk memenuhi *uang panai* yang ditetapkan memilih untuk melakukan *silariang*.

a. Kawin Cina Buta

Kawin cina buta merupakan perkawinan/pernikahan yang terjadi kepada laki-laki yang disuruh mantan suami wanita yang akan dinikahi dengan wanita yang telah ditalak 3 (tiga) oleh mantan suaminya lalu melakukan hubungan seksual dengan jangka waktu yang tidak tentu kemudian menceraikannya kembali dengan tujuan agar mantan suami bisa menikahi mantan istrinya kembali.

b. Kawin Grebeg/Tangkap

Kawin jenis ini merupakan salah satu pemaksaan pernikahan, terjadi akibat di tangkap basah oleh warga karena seringnya pihak laki-laki mengunjungi rumah pihak wanita sehingga warga yang melakukan tangkap basah memaksa untuk laki-laki tersebut menikah dengan wanita yang sering didatangi rumahnya.

c. Pernikahan Dini

Pernikahan yang terjadi karena orang tua menikahkan anak perempuan untuk menghindari perbuatan zina, takut anaknya dianggap sebagai perawan tua,

⁷ Al Khoriah Etiek Nugraha, "6 Hal Tentang Uang Panai Wanita Bugis Makassar, Beda Dengan Mahar Nikah," June 4, 2022, <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6110126/6-hal-tentang-uang-panai-wanita-bugis-makassar-beda-dengan-mahar-nikah/amp>.

mempertahankan status sosial, masalah kemiskinan, dan karena sudah hamilnya anak mereka oleh orang lain agar menutupi malu dimuka masyarakat.

d. Pemaksaan Pernikahan Akibat Pemerkosaan

Beberapa adat yang ada di Indonesia menerapkan wanita yang menjadi korban pemerkosaan wajib menikah dengan orang yang memperkosa dirinya. Hal itu dilakukan bertujuan agar tidak tercemarnya nama desa dan terhindar dari hukuman adat terhadap anak yang dikandungnya yang dicap sebagai anak haram apabila wanita tersebut hamil. Akibat dari tradisi tersebut menyebabkan wanita yang diperkosa mau tidak mau menikah dengan orang memperkosa dirinya dan menahan luka yang membekas dihatinya sendirian.

Pemaksaan pernikahan jika ditinjau dari undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan). Dalam undang-undang tersebut menjelaskan pernikahan merupakan ikatan antar laki-laki yang sudah dewasa dengan perempuan menjadi sepasang suami-istri dengan maksud untuk membangun rumah tangga yang tenang dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa tidak ada paksaan maupun ancaman didalamnya.

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan itu terjadi atas setujunya diantara kedua belah pihak yang akan menikah. Tidak hanya dibutuhkan persetujuan antar kedua belah pihak yang akan menikah saja, tetapi persetujuan dari orang tua juga diperlukan. Jika kedua orang tua sudah meninggal maka diberikan izin untuk mencari wali nikah atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan garis lurus ke atas atau orang yang sudah lebih tua dari umur calon mempelai, hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Pada kenyataannya Pasal 6 UU Perkawinan ini banyak orang yang tidak mengetahuinya sehingga tidak terimplementasi di masyarakat terutama bagi perempuan yang mengalami korban pemerkosaan dan dipaksa untuk melakukan pernikahan dengan pelaku yang memperkosa dirinya dan orang tua pun menyetujuinya dengan maksud agar tidak mencoreng nama baik keluarga. Ada juga beberapa orang tua yang terpaksa memaksa

anaknyanya untuk menikah dengan pelaku karena mendapat ancaman dari pelaku yang memiliki kekuasaan agar anak mereka tidak mendapat ancaman yang dilakukan pelaku.

Bagi korban pemerkosaan yang mengalami ancaman pemaksaan pernikahan namun masih dibawah umur, pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Perkawinan menjelaskan bahwa syarat perempuan yang boleh untuk dinikahi yaitu harus sudah 19 (sembilan belas) tahun. Maka dari itu jika anak yang di paksa untuk melakukan pernikahan masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun maka orang tua atau wali dapat menolak secara tegas dan bisa melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang. Anak tersebut juga memperoleh perlindungan hukum anak yang diatur dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa pemerintah negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 76E diatur bila oleh seseorang akan dipidana penjara paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hal ini diatur pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila pelaku tersebut merupakan keluarga maupun kerabat dekat korban maka hukum pidana penjara akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang diatur pada Pasal 82 ayat (2).

Pemaksaan pernikahan ini banyak ditemukan di dalam proses *restorative justice*. Para pelaku berupaya sebisa mungkin dengan cara apapun agar korban pemerkosaan tidak menuntut dirinya dan menerima tawaran untuk menikah tersebut. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan tujuan dari *restorative justice*. John Braithwaite mengemukakan bahwa tujuan utama dari *Restorative justice* yaitu untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, konsiliasi, dan rekonsiliasi diantara korban, pelaku, dan masyarakat. Sehingga rasa malu dan tanggung jawab pribadi dan keluarga akan tumbuh menjadi rasa bersalah mereka dan memperbaikinya.⁸ *Restorative justice* digunakan untuk ketidakpuasan terhadap sistem peradilan hukum pidana yang berlaku, maka seharusnya pemaksaan pernikahan tidak dapat diajukan sebagai upaya *restorative justice*. Dalam prinsip *Restorative Justice* bergantung pada

⁸ Michele R Decker et al., "Defining Justice: Restorative and Retributive Justice Goals Among Intimate Partner Violence Survivors," *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 5-6 (2022).

suatu sistem hukum yang diterapkan oleh suatu negara. Apabila negara tersebut tidak menghendaki maka tidak bisa menerapkan *Restorative Justice* tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan penerapan prinsip keadilan restoratif tergantung kepada sistem hukum suatu negara, akan tetapi mungkin saja prinsip keadilan restoratif diterapkan dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi hukum.

Jika ditinjau berdasarkan hukum islam mengenai pemaksaan pemerkosaan hukumnya haram melaksanakan pernikahan yang dipaksakan, karena sesuatu yang didasarkan dengan paksaan itu tidak baik. Pemaksaan dalam islam dikenal sebagai *ijbar* yang artinya suatu pemaksaan atau meminta melakukan sesuatu secara keras dengan maksud melakukan tanggung jawab. Dalam ilmu fiqh *ijbar* dikaitkan dengan pernikahan Menurut imam syafi' wajib hukumnya untuk meminta persetujuan kepada perempuan yang akan menikah, walaupun perempuan perawan yang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya sah-sah saja namun itu tidak ada bedanya dengan seperti janda.⁹ *Ijbar* dilakukan oleh ayahnya jika tidak ada maka kakeknya ataupun keluarga laki-laki yang dibolehkan.

Pada dasarnya *ijbar* ini jika ingin diterapkan harus dilakukan dengan bentuk kasih sayang, seorang ayah wajib menikahkan putrinya dengan laki-laki yang cocok dengan putrinya, dapat memberikan maskawin, dan tidak ada rasa benci dari putrinya dengan calon suami yang dipilihkan ayahnya agar kelak putrinya tidak menderita ketika sudah menikah dengan calon suaminya. Sedangkan menurut golongan Tsauri, Auza'I, Abu Tsaur, dan Hanafiyah tidak mengakui dengan hak *ijbar*. Mereka berpendapat dengan berlandaskan hadits dengan lafadz *tusta'dzanu* yang berarti izin merupakan keharusan. Sehingga nikah yang dilakukan tanpa ada persetujuan dan kerelaan dari anak perempuannya, hukumnya tidak akan sah.¹⁰

Selain *ijbar* di Islam ada juga istilah *ikrah*. *Ikrah* merupakan suatu pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang orang tersebut tidak menginginkannya, namun dalam pemaksaan tersebut adanya unsur ancaman fisik ataupun psikis yang dapat berakibat bahaya atau musibah bagi orang yang dipaksa.¹¹ Menurut As-Syekh As-Said Sabiq menyampaikan soal *ikrah* yaitu melakukan suatu

⁹ As-Syafi'i and I Muhammad, *Al-Um*, 18th ed., vol. Juz 3 (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

¹⁰ Z Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

¹¹ Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2020): 134.

paksaan kepada seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara akal sehat ataupun secara syara'.¹²

Dari segi subyek *ikrah* berbeda dengan *ijbar*, yang mana *ikrah* dapat dilakukan oleh siapa saja biasa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan, juga bisa terjadi pada seseorang yang tidak bisa menahan kontrol seksualnya rasa nafsu yang sangat tinggi mengakibatkannya melakukan pemaksaan beriringan dengan sebuah ancaman, sedangkan *ijbar* dilakukan oleh ayah, kakek, dan semua wali yang dibolehkan. dan akibat dari suatu pernikahan dalam *ikrah* akad yang dilakukan tidak sah karna tidak adanya izin yang diminta kepada gadis yang akan dinikahi dan adanya suatu unsur ancaman didalamnya, sedangkan dalam *ijbar* jika tidak ada penolakan dari seorang gadis yang di-*ijbar* maka akad pernikahannya dikatakan sah.¹³ Ulama membagi *ikrah* menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:¹⁴

a) *Ikrah Tam (Muljil' al-ikrah Kaamil)*

Adalah keadaan *ikrah* yang sangat mengancam diri orang yang dipaksa (*mukrah alaih*) bahkan dirinya sendiri tidak bisa menghindari ancaman tersebut. Seperti ancaman akan dibunuh.

b) *Ikrah Naqish (Ghairu Mulji)*

Adalah keadaan *ikrah* yang ancamannya tidak mengakibatkan kematian atau cacat, seperti dipukul yang tidak mematikan dan penahanan terhadap dirinya.

c) *Ikrah Ma'nawy*

Adalah keadaan *ikrah* yang ancamannya berbentuk penahanan terhadap orang tuanya, istrinya, anaknya, dan yang berkaitan dengan keluarga yang dipaksa.

Dalam Islam pernikahan dikatakan sah jika rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat terpenuhi. Nilai penting dari pernikahan yaitu ridhonya pria dan wanita untuk memulai hidup berkeluarga. Adanya ridho dan setuju dari mereka dapat dilihat dengan mata kepala. Maka dari itu harus ada ketegasan yang berupa kemauan dalam membentuk ikatan hubungan suami-istri yang diutarakan melalui ucapan pada saat akad nikah dilakukan. Pasal 16 KHI juga menjelaskan bahwa pernikahan itu terjadi

¹² As-Syekh and A.-S Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 3rd ed., 1983.

¹³ S Nurun, "Tesis Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹⁴ ad-Din Sa'du and at-Taftazany, *Syarah At-Tawdhiih 'Ala Matn at-Tanqih* (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, n.d.).

ketika adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 17 KHI yang menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak tidak menyetujui terjadinya pernikahan itu maka pernikahan dibatalkan. Bagi calon mempelai yang mengalami tuna wicara dan tuna rungu dapat diminta persetujuan melalui tulisan ataupun bahasa isyarat yang mudah dimengerti. Persetujuan mengandung asas kesukarelaan, yang mana hal itu merupakan syarat mutlak dari pernikahan itu sendiri.

Menurut penulis mengenai pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang pengaturan pemaksaan pernikahan terhadap seorang wanita terutama korban pemerkosaan sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU TPKS. UU tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pemaksaan pernikahan terhadap orang lain dapat dipidana selama 12 tahun penjara dan dengan denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam UU Perkawinan juga diatur syarat-syarat pernikahan yang benar, yang salah satu syaratnya yaitu persetujuan antara kedua belah pihak untuk menikah, jika salah satu pihak tidak menyetujuinya maka pernikahan tidak dapat dilakukan.

Dalam hukum Islam pun dijelaskan juga mengenai pemaksaan pernikahan yaitu pertama *ijbar*, *ijbar* ini menjelaskan bahwa orang tua (ayah) dan wali yang dibolehkan tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan orang pilihan walinya. Walaupun terdapat beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa boleh saja menikahkan anak gadisnya tanpa izin dari dirinya. Kedua *ikrah*, *ikrah* menjelaskan bahwa siapa aja dapat melakukan pemaksaan yang diiringi dengan ancaman, *ikrah* secara tegas dilarang dalam pemaksaan pernikahan karna itu melanggar syariat Islam. Dalam KHI juga diatur mengenai persetujuan pernikahan sama seperti dengan UU Perkawinan bahwa tanpa persetujuan pernikahan tidak sah.

Dengan demikian peraturan yang mengatur masalah pemaksaan pernikahan sudah sangat jelas, sehingga perempuan yang mengalami hal tersebut tidak perlu khawatir dan takut untuk menolak dan melawan orang yang melakukan pemaksaan pernikahan terhadap dirinya baik adanya ancaman maupun tidak ada ancaman. Dan masyarakat sekitar juga bisa membantu perempuan yang mengalami hal tersebut jika perempuan itu masih belum mengetahuinya. Dengan melaporkan ke pihak berwajib agar perempuan-perempuan yang mengalami terutama korban pemerkosaan mendapatkan keadilan yang layak dan pantas. Dan dapat mengurangi rasa trauma yang

mereka dapatkan sehingga mereka tidak takut lagi dan tidak merasa sendirian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita sebagai masyarakat merangkul, mengayomi, melindungi, serta menegakkan keadilan untuk perempuan-perempuan yang mengalami pemaksaan pernikahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang semena-mena atas kekuasaan yang dimilikinya. Mereka pantas mendapatkan hak untuk memilih dan bersuara dalam menyampaikan pendapat mereka mengenai calon suami yang mereka inginkan.

4. PENUTUP

Pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang pemaksaan pernikahan terhadap seorang wanita terutama korban pemerkosaan sudah ada. Pemaksaan pernikahan diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya menerangkan bahwa pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan termasuk dalam pemaksaan pemerkosaan yang bisa dipidana dengan ancaman 9 (Sembilan) tahun penjara dan/atau denda Rp.200.000.000. Dalam hukum Islampun dijelaskan juga mengenai pemaksaan pernikahan yaitu pertama ijbar, ijbar ini menjelaskan bahwa orang tua (ayah) dan wali yang dibolehkan tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan orang pilihan walinya. Walaupun terdapat beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa boleh saja menikahkan anak gadisnya tanpa izin dari dirinya. Yang kedua ikrah, ikrah menjelaskan bahwa siapa aja dapat melakukan pemaksaan yang diiringi dengan ancaman, ikrah secara tegas dilarang dalam pemaksaan pernikahan karna itu melanggar syariat Islam. Dalam KHI juga diatur mengenai persetujuan pernikahan sama seperti dengan Undang-Undang Pernikahan bahwa tanpa persetujuan pernikahan tidak sah.

Dengan demikian peraturan yang mengatur masalah pemaksaan pernikahan sudah sangat jelas, sehingga perempuan yang mengalami hal tersebut tidak perlu khawatir dan takut untuk menolak dan melawan orang yang melakukan pemaksaan pernikahan terhadap dirinya baik adanya ancaman maupun tidak ada ancaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ad-Din, Sa'du dan at-Taftazany. *Syarah At-Tawdhih 'Ala Matn at-Tanqih*. Beirut: Dar al-'Ilmiyah, n.d.

As-Syafi'i, dan I Muhammad. *Al-Um*. 18th ed. Vol. Juz 3. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.

As-Syekh, and A.-S Sabiq. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. 3rd ed., 1983.

Pudjiarto Ekotama, dan D Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya., 2001.

Wahbah, Z. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Artikel dan Jurnal

Amrullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020).

Apriyansa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019).

Decker, Michele R, Charvonne N Holliday, Zaynab Hameeduddin, Roma Shah, Janice Miller, Joyce Dantzler, and Leigh Goodmark. "Defining Justice: Restorative and Retributive Justice Goals Among Intimate Partner Violence Survivors." *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 5–6 (2022).

Kurniawan Rifdah Arifah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019).

Mahmudin. "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2020).

Moh. Iqra Syabani Korompot, Sholahuddin Al-Fatih, David Pradhan "The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Corruption Case: Is It Relevant?" *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* 1, no. 3 (2021).

Nanik Sutarni. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual." *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023).

Nurun, S. "Tesis Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

Kemdikbud. "Apa Itu Kekerasan Seksual," 2023.
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan,mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan.>

Nugraha, Al Khoriah Etiek. "6 Hal Tentang Uang Panai Wanita Bugis Makassar, Beda Dengan Mahar Nikah," June 4, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6110126/6-hal-tentang-uang-panai-wanita-bugis-makassar-beda-dengan-mahar-nikah/amp>.